



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 29 Juli 1994 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mulong, 10 November 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013, di Melawi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/09/II/2013, Tanggal 6 Februari 2013, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Semadin Lengkong kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxx, umur 6 (enam) tahun, sekarang bersama Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada awal Tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Pemohon dan keluarga Termohon memiliki ketidakcocok dan sering terjadi ketidak salahpahaman.
 - b. Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal ini diketahui Pemohon dari kawan-kawan Pemohon dan keluarga.
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak tahun 2019. Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp, sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 14 Juli 2021, 22 Juli 2021 dan 29 Juli 2021 secara sah dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Pemohonannya dengan perubahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka (2) yang semula “tinggal di rumah orangtua Termohon di Semadin Lengkong kurang lebih 2 (dua) tahun” diubah menjadi “tinggal di rumah orangtua Termohon di Semadin Lengkong kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian di rumah kontrakan di Kenual selama 1 (satu) tahun”;
- Posita angka (4) diubah yang pada pokoknya menjadi “kehidupan rumah tang Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis sejak Mei 2018 yang dipicu Pemohon dipenjara karena kasus illegal logging kayu selama 2 tahun 4 bulan dan ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon”;

Bahwa, Termohon tidak dapat menyampaikan Jawaban karena tidak pernah hadir di Sidang, dan Pemohon selanjutnya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 44/09/II/2013, Tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai CV Melawi Sukses Bersama, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di kenual;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Mei 2018 antara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh karena

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Pemohon dipenjara atas kasus illegal logging kayu dan ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon dipenjara pada Mei 2018, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Semadin Lengkong dan sejak saat itu Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi Pertama tersebut;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di orangtua Termohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kenual;
- Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar pertengahan 2018 yang disebabkan Pemohon dipenjara atas kasus illegal logging kayu dan selanjutnya Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon di penjara pada pertengahan 2018, Termohon sudah tidak tinggal di rumah kontrakan di Kenual namun tinggal di rumah orang tua Termohon di Semadin Lengkon;
- Bahwa sejak saat itu Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi Kedua tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan Pemohon selanjutnya menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa, Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Pinoh berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sejak Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dipenjara atas kasus illegal logging kayu dan ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon; dan sejak Pemohon dipenjara tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Semadin Lengkong dan sejak saat itu keduanya tidak pernah komunikasi lagi bahkan keduanya telah dinasehati untuk rukun kembali

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp, sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 14 Juli 2021, 22 Juli 2021 dan 29 Juli 2021 secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dalam pandangan Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Termohon untuk menyanggah dalil-dalil Permohonan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Termohon meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun oleh karena perkara *a-quo* merupakan permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/09/II/2013, Tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang telah telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Mei 2018 yang dipicu oleh karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenjara karena kasus illegal logging kayu dan ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon;

3. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon dipenjara pada Mei 2018 yang lalu dimana Termohon tidak lagi tinggal di kontrakan di Kenual namun pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Semadin Lengkon;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus sejak kejadian tersebut dan keduanya tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui, kedua saksi Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam ruang tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sebagai akibat Pemohon dipenjara karena kasus illegal logging kayu dan ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon;;
3. Bahwa Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon meskipun telah maksimal diberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum pertama dan kedua di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Pemohon dipenjara karena kasus illegal logging kayu dan ketika Pemohon keluar dari penjara di akhir 2019, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini diketahui Pemohon dari orang tua dan teman-teman Termohon;;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)."*

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum ketiga yang mendeskripsikan bahwa Pemohon yang tetap tidak mau merubah sikap dan tetap memilih untuk berpisah dan tidak ingin lagi mempertahankan komitmen bersamanya dalam membangun rumah tangga bersama Termohon, meskipun Hakim dan ataupun pihak lainnya telah maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat, maka dalam mempertimbangkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga keduanya tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa segala upaya yang bertujuan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut pada dasarnya justru akan dapat menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alternatif pertimbangan yang terbaik sebagaimana maksud pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1096 tanggal 18 Juni 1096 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya pada Mei 2018, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat alasan-alasan Permohonan dalam perkara *a-quo* terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1091 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di Sidang, maka Hakim berdasarkan ketentuan 131 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1091 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 Rbg., memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon secara *verstek* di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 895.000,00 ((delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 M., bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 H., oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan + PNB	Rp	770.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)